

BUPATI KABUPATEN MERAUKE

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN MERAUKE NOMOR 227 TAHUN 2008

TENTANG

**PENERAPAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DALAM
PELAKSANAAN APEL PAGI DAN SIANG HARI SERTA TUGAS KEDINASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE**

BUPATI KABUPATEN MERAUKE,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan diperlukan aparat Pemerintahan yang tertib penuh disiplin, dedikasi, berwibawa dan bertanggungjawab sehingga terciptanya suasana kerja yang berhasil guna;
 - b. bahwa pelaksanaan apel harian dan tugas kedinasan yang dilakukan setiap hari kerja merupakan salah satu upaya dalam membina Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke, maka perlu menerapkan Disiplin Pegawai dimaksud;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Merauke;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang, Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 8 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU** :
Menerapkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer dalam pelaksanaan apel pagi dan siang hari serta tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke.
- KEDUA** :
Penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Apabila mengikuti apel pagi dan melaksanakan tugas kedinasan tetapi tidak mengikuti apel siang tanpa keterangan, begitu halnya tidak mengikuti apel pagi, ataupun tidak melaksanakan tugas kedinasan maka dianggap tidak melaksanakan tugas selama 1 (satu) hari kerja dan ataupun tidak melakukan salah satu diantaranya, maka kepadanya akan dilakukan pemotongan Uang Lauk Pauk sejumlah hari, selama tidak mengikuti kegiatan tersebut dalam 1 (satu) bulan ditambah pemotongan gaji sebagai berikut :
 - a. Golongan I Rp. 20.000,-/Sekali tidak apel
 - b. Golongan II Rp. 30.000,-/Sekali tidak apel
 - c. Golongan III Rp. 40.000,-/Sekali tidak apel
 - d. Golongan IV Rp. 50.000,-/Sekali tidak apel
 2. Pegawai dimaksud butir 1 (satu) yang oleh karena Izin atau Sakit maka kepadanya tidak berhak mendapatkan Uang Lauk Pauk pada hari Izin atau Sakit tersebut.
- KETIGA** :
Penerapan disiplin Pegawai Honorer dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
 1. Apabila mengikuti apel pagi dan melaksanakan tugas kedinasan tetapi tidak mengikuti apel siang, begitu halnya tidak mengikuti apel pagi, ataupun tidak melaksanakan tugas kedinasan maka dianggap tidak melaksanakan tugas selama 1 (satu) hari kerja ataupun tidak melaksanakan salah satu diantaranya, maka kepadanya akan dilakukan pemotongan honorarium sebesar jumlah honor sebulan dibagi hari kerja selama 1 (satu) bulan dikurangi jumlah hari tidak melaksanakan tugas dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Ijazah...../3

- a. Ijazah SD Rp. 5.000,-/Sekali tidak apel
- b. Ijazah SMP Rp. 10.000,-/Sekali tidak apel
- c. Ijazah SMU Rp. 15.000,-/Sekali tidak apel
- d. Ijazah D3 Rp. 20.000,-/Sekali tidak apel
- d. Ijazah S1 Rp. 25.000,-/Sekali tidak apel


2. Pegawai dimaksud butir (1) Diktum KETIGA yang oleh karena Izin atau Sakit dengan disertai Surat Keterangan, maka kepadanya tidak dikenakan pemotongan honor pada hari Izin atau Sakit tersebut;
3. Pegawai Honorer yang melakukan perjalanan keluar daerah, harus mendapatkan Izin tertulis dari Bupati Kabupaten Merauke.

- KEEMPAT** : Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS)/dan Tenaga Honorer yang tidak melaksanakan tugas kedinasan selama 3 (tiga) hari berturut-turut maka kepadanya akan diambil apel khusus oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke.
- KELIMA** : Menugaskan Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Merauke dan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke untuk menyelenggarakan pengisian Absensi di Lapangan pada kelompok Eselon III, Eselon IV dan Staf baik di Lingkungan Kantor Bupati maupun pada Dinas, Badan dan Kantor di luar Lingkungan Kantor Bupati, Absensi tersebut diserahkan langsung tembusannya kepada Bendahara Gaji masing-masing.
- KEENAM** : Memerintahkan kepada Bendaharawan Gaji masing-masing unit satuan kerja untuk melakukan pemotongan tersebut dan disetor sebagai pemasukan Kas Daerah dan wajib melaporkannya setiap bulan kepada Bupati Kabupaten Merauke.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2008.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 10 September 2008

BUPATI KABUPATEN MERAUKE,
CAP/TTD
Drs. JOHANES GLUBA GEBZE

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
KEPALA BAGIAN HUKUM



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala BAWASDA Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Merauke;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Merauke;
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Merauke;
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingk. Pemerintah Kab. Merauke
7. Para Kepala Distrik dan Lurah Se-Kabupaten Merauke;
8. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Merauke;
9. Yang Bersangkutan.